



PUTUSAN

Nomor 154 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CIYA BINTI LANGKA, bertempat tinggal di Kp. Bontoburungeng, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Rosmawati Binti Pada, bertempat tinggal di Bontoburungeng, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

LK MAKKU, bertempat tinggal di Kp. Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang didapat dari orang tuanya bernama Langka, seluas \pm 50 are, terhisap dalam Lompok Talapangkayya, Persil Nomor 52 DI, Kohir Nomor 447, Blok Nomor III yang terletak di Kampung Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kebun Baso Dg Lili;
- Sebelah Timur : dengan saluran;
- Sebelah Selatan : dengan Kebun Raja Dg Lau;
- Sebelah Barat : dengan Kebun Palopo Dg Tappa;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dulu kebun sengketa tersebut sebelum beralih ke Penggugat dikuasai dan kerjakan oleh orang tua Penggugat sendiri yang bernama Langka;
- 3 Bahwa setelah Penggugat berumah tangga kebun sengketa selanjutnya digarap oleh Penggugat bersama suaminya;
- 4 Bahwa tanah sengketa oleh Penggugat digadaikan kepada Tergugat dengan 1 (satu) ekor kuda berumur 1 (satu) tahun;
- 5 Bahwa pada Tahun 2004 ketika isteri Tergugat meninggal dunia, kemudian Tergugat pada waktu itu menawarkan kepada Penggugat agar menebus kebunnya dan meminta kembali kudanya sebagai tebusan, tetapi Penggugat pada waktu itu menyatakan belum mampu menebus kebunnya karena anaknya 9 (sembilan) orang masih pada sekolah;
- 6 Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat kemudian pergi menemui Tergugat dengan maksud ingin menebus kebunnya tetapi Tergugat mengatakan ia telah membeli kebun sengketa sambil memperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli tanah kepada Penggugat;
- 7 Bahwa karena Penggugat tidak pernah menjual kebun sengketa kepada Tergugat, karena seingat saya tidak pernah menjual kebun sengketa tersebut, dan ketika kebun sengketa digadaikan kepada Tergugat perjanjiannya berupa tulisan tangan bukan berupa ketikan seperti Surat Keterangan Jual beli tersebut;
- 8 Bahwa mendengar pertanyaan Penggugat, Tergugat menyatakan saya juga tidak tahu, karena yang ke Kantor Desa/Lurah untuk mengurus Surat Jual beli waktu itu adalah isteri saya;
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan dan melanggar hukum;
- 10 Bahwa karena Surat Keterangan Jual Beli tersebut tidak sepengetahuan Penggugat dan pembuatannya sarat dengan manipulasi (cacat prosedur) maka haruslah Surat Keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
- 11 Bahwa besar kemungkinan tanah sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka terhadap tanah sengketa haruslah diletakkan Sita Jaminan;



12 Bahwa karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa setelah gugatan ini diajukan adalah bukan lagi atas dasar perjanjian Gadai, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kebun sengketa kepada Penggugat tanpa tebusan jika perlu dengan bantuan Polisi;

13 Bahwa karena Tergugat menguasai tanah kebun sengketa secara melawan hak, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah kebun sengketa seluas \pm 50 are, terhisap dalam Lompok Talapangkayya, Persil Nomor 52 DI, Kohir Nomor 447, Blok Nomor III yang terletak di Kp. Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan Kebun Baso Dg Lili;
 - Timur : dengan saluran;
 - Selatan : dengan Kebun Raja Dg Lau;
 - Barat : dengan Kebun Palopo Dg Tappa;

Selanjutnya disebut tanah sengketa adalah milik Penggugat;

- 3 Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan/menyampaikan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa tebusan, jika perlu dengan bantuan Polisi;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah kebun sengketa adalah suatu perbuatan melawan dan melanggar hukum;
- 5 Menyatakan surat keterangan Jual Beli yang timbul atas tanah kebun sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- 6 Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap tanah sengketa;
- 7 Menghukum pihak Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan berkehendak lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena luas objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ternyata salah dan tidak benar sebab luas yang dicantumkan dalam gugatan luas ± 50 are, sedangkan luas tanah kebun yang sekarang Tergugat kuasai adalah luasnya 0,30 are, hal ini sesuai dengan SPPT yang selama ini Tergugat bayar setiap tahunnya;
- 2 Bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena tanah kebun yang terhisab dalam Lompo Talapangkayya, Persil 52 DI, Kohir Nomor 447, Blok III yang terletak di Kp. Sidenre, Kelurahan Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukanlah Gadai ataupun jual beli seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya melainkan tukar menukar. Bahwa Tergugat menguasai tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa atas dasar tukar menukar bukan gadai ataupun jual beli. Tergugat melakukan tukar menukar berupa 1 (satu) ekor kuda betina bulu balole, umur 1 (satu) tahun dengan tanah kebun milik Pr. Ciya (Penggugat). Hal ini jelas diatur Pasal 1541 KUHPdata “Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan sesuatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain”, ini artinya bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah kesepakatan secara bersama melakukan tukar menukar dan menjadi hukum yang mengikat keduanya;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat terdapat *error in objecto*, karena batas-batas objek sengketa sebagaimana yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena tanah yang kebun yang ditukar tersebut luasnya 0,30 are yang terdiri dari 2 petak dengan batas-batas keseluruhan yang tercantum dalam Surat Keterangan adalah:
 - Sebelah Utara Simbung/Lolo ;
 - Sebelah Selatan Lodji ;
 - Sebelah Barat Pallawangeng ;
 - Sebelah Selatan Handja ;Batas-batas tersebut setelah berputarnya waktu pemiliknya banyak yang berubah karena pemiliknya ada yang menjual dan ada yang meninggal dunia dan kemudian menyerahkan kepada anaknya. Adapun tanah kebun yang sekarang luasnya 0,30 are



yang terdiri dari 2 petak dengan batas-batas keseluruhan yang ada sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dulu dengan kebun Lolo, sekarang dikuasai Raja Dg Lau;
 - Sebelah Selatan dulu kebun Lodji sekarang dikuasai oleh Dg Maddi dan kebun Baso Dg Lili;
 - Sebelah Barat dulu Pallawangeng dan kebun Ati sekarang dikuasai Kr. Patta;
 - Sebelah Timur dulu kebun Handja sekarang diserahkan kepada anaknya yang bernama Dg Tappa dan Dg Nassa;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat salah dan tidak benar yang menyatakan bahwa Tergugat datang kepada Penggugat agar menebus kebunnya dan meminta kembali kuda sebagai tebusan karena Tergugat tahu kalau dasar Tergugat menguasai tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa bukan gadai melainkan tukar menukar, jadi untuk apa Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminta tebusan padahal Penggugat dan Tergugat sudah sepakat melakukan tukar menukar pada Tahun 1977 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Empoang yang bernama Lantara Dg Nappu pada waktu itu;

Berdasarkan uraian eksepsi kami diatas dengan demikian objek sengketa Penggugat kabur dan tidak jelas serta mengakibatkan gugatan Penggugat cacat Yuridis serta tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, sehingga gugatan Penggugat berdasarkan dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 berfatwa sebagai berikut:

“Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa”

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/ 2013/PN.JO tanggal 2 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- 2 Dalam pokok perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 151/PDT/2013/PT.MKS tanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.JO tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1 Alasan Keberatan Kasasi Kesatu:

“Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan Hukum dimana tidak menjalankan Peradilan tidak seobjektif dan seadil-adilnya sesuai dengan fungsi dan tugas dari Lembaga Peradilan”;

Sehingga Putusan Hakim Tingkat Banding didasarkan pada pertimbangan yang sangat Prematur (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kini dimohonkan Kasasi sepanjang dalam perkara ini, maka menurut hemat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat menerapkan hukum, setidaknya tidak cukup memberi alasan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan Hukum yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto di dalam pertimbangannya jelas saksi yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding sekarang Pemohon Kasasi saling bersesuaian satu sama lain:

Sebagaimana dalam penjelasan M. Yahya Harahap, kesalahan penerapan hukum pembuktian yang lain, bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan (*Vide* M. Yahya Harahap Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali);

Bahwa ketiga Orang saksi Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, berarti nilai kesaksiannya memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 164 HIR/1895 BW;

Bahwa sikap Hakim Tingkat Banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yaitu: P-1 maupun keterangan saksi-saksi Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi bertentangan dengan hak penguasaan sebagai *Bezitter* atas tanah objek sengketa dan nampak bahwa pertimbangan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi;

2 Alasan Keberatan Kasasi Kedua:

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu hukum pembuktian sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPdata “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah keliru dan sangat bertolak belakang dengan fakta Hukum yang sebenarnya dan ini sangat bertentangan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang ditemukan oleh

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto pada waktu melaksanakan Sidang di lokasi objek sengketa;

Bahwa apa yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari hasil Pemeriksaan Setempat adalah bahwa batas-batas tanah sengketa sesuai dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, dalam arti kata batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh pihak-pihak pada waktu pemeriksaan setempat adalah bersesuaian dengan batas-batas tanah sengketa dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa cara Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama sangat bertentangan dengan Pasal 153 Ayat (1) RBG dan Pasal 211 RV, yang menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim;

Bahwa seperti apa yang telah diuraikan dalam keberatan Banding tersebut di atas, maka apabila mengkaji dan memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh "Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Pengadilan *Judex Facti* dengan tidak menjadikan sebagai dasar pertimbangannya, jelas bahwa Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut bertentangan dengan fakta Hukum yang nilainya sama dengan Sidang Pengadilan karena acara tersebut dibuatkan Berita Acara Sidang dengan Majelis Hakim, hanya lokasi yang dipindahkan, sejalan dengan itu dalam Putusan MARI Nomor 1497 K/Sip/1983 mengatakan bahwa Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas, batas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah terkesan tidak objektif serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, dimana dalam memberikan pertimbangan dianggap bahwa fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat sama sekali tidak mempunyai nilai apa-apa karena semua harus dibuktikan dimuka Persidangan;

Bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim dan keterangan tersebut adalah hasil yang diperoleh dalam Pemeriksaan Setempat berarti dengan sendirinya keterangan tersebut nilainya sama dengan fakta yang ditemukan di Persidangan, sesuai Hukum Pembuktian, setiap fakta yang ditemukan di Persidangan Hakim terikat untuk menjadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah menjadi dasar pertimbangannya sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat keterangan tanggal 6 Mei 1977 (bukti T1) diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat membuktikan tanah objek sengketa semula milik Penggugat, kemudian ditukarkan dengan seekor kuda dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa digadaikan kepada Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CIYA BINTI LANGKA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CIYA BINTI LANGKA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. M a t e r i a i	Rp6.000,00	Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum
2. R e d a k s i	Rp5.000,00	
3. Administrasi <u>kasasi ...</u>	<u>Rp489.000,00 +</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.